

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini semua aktifitas kehidupan manusia tergantung pada sarana teknologi informasi, tanpa memandang usia dan latar belakang kehidupan setiap orang. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat dan pesat berdampak positif bagi perkembangan kehidupan manusia. Komunikasi sebelumnya hanya sebatas mendengar suara, masih menggunakan pesawat telepon kabel atau telepon biasa namun saat ini bukan hanya sebatas mendengarkan tapi langsung melihat wajah komunikasi serta tidak lagi menggunakan telepon kabel, melainkan telepon genggam yang bisa di bawah kemanapun. Akses informasi dan komunikasi saat ini menggunakan komputer serta jaringan internet, memudahkan aktivitas komunikasi dan informasi, hal ini sebagai bukti akan kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi.

Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, telah menyediakan akses bagi manusia dalam menyiapkan segala kebutuhannya, baik dalam hal penyediaan administrasi maupun pengiriman data dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.

Perkembangan teknologi informasi disatu sisi memberikan sumbangsih terhadap perkembangan kualitas kehidupan manusia namun disisi lain menjadi peluang atau ruang dilakukannya suatu kejahatan yang sering disebut kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya (Inggris: *cyber crime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan *cyber crime* ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi. Adapun jenis-jenis tindak pidana *cyber crime* yang banyak terjadi di dunia yakni pencurian data, *Cyber Terrorism*, *Hacking*, *Carding*, *Defacing*, *Cyber Squatting*, *Cyber Typosquatting*, Menyebarkan konten ilegal.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan universal ini secara langsung mengalihkan aktifitas kehidupan setiap orang ke dunia maya, bahwa hal ini merupakan babak baru dalam kehidupan manusia dan olehnya itu manusia harus menerima dan menyesuaikan dengan arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi seperti ini sudah tentu akan ditemukan berbagai macam jenis kejahatan sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, yang mana kesemua ini merupakan hal baru bagi kehidupan manusia, terutama bagi lembaga-

lembaga hukum yang harus menyiapkan dirinya menyambut kejahatan baru yang sebelumnya belum pernah. Kondisi yang demikian sudah tentu Negara dengan segala kebijakannya membentuk regulasi serta kesiapan aparaturnya penegak hukum untuk mampu dan siap menangani setiap permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya tersebut. Ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa bagi dunia penegakan hukum serta masyarakat yang belum memahami sepenuhnya karakter maupun modus kejahatan yang terjadi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Secara terminologi, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Dengan demikian, semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semakin berkembangnya kejahatan dunia maya maka secara langsung lembaga penegakan hukum terutama Polri harus membentuk satuan tugas baru yang khususnya menangani kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*), dengan menyiapkan segala kelengkapannya baik SDM

(Sumber daya Manusia), sarana prasarana, Anggaran Operasional, serta kelengkapan lainnya. Hal ini berlaku umum mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke jajaran Polda, dan Polres seluruh Indonesia. Struktur satuan tugas yang membidangi penanganan kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) pada level Polda berada di Direktorat Kriminal Khusus Subdit V.

Pembentukan satuan tugas dalam lembaga hukum bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan spesifikasi perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan. Dimana Direktorat *Cyber Crime* beserta struktur yang dibentuk hingga satuan bawah kepolisian merupakan wujud kerja Negara dalam menegakan hukum. Seharusnya dengan terbentuknya satuan tugas yang khususnya membidangi masalah *Cyber Crime* dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penanganan tindak pidana *Cyber Crime*.

Terhadap segala perbuatan tindak pidana yang terjadi harus tertangani oleh hukum dengan tuntas, dimana lembaga Kepolisian khususnya Subdit V Direktorat Reskrimsus Polda Maluku yang membidangi *Cyber Crime* dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dibidang *Cyber Crime* di wilayah hukum Polda Maluku Utara.

Hal ini merupakan harapan besar bangsa dan negara dalam mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, menggambarkan akan kinerja penyidik dalam

penanganan tindak pidana *Cyber Crime* masih jauh dari harapan seharusnya.

Selama tahun 2020 kasus dugaan tindak pidana *Cyber Crime* yang dilaporkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) kasus, dari sejumlah kasus tersebut terdapat 7 (tujuh) kasus suda dinyakatan lengkap oleh jaksa peneliti (P21), 12 (dua belas) kasus dalam proses sidik, 5 (lima) kasus sementara dalam proses penyelidikan, 4 (empat) kasus sudah sampai pada penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti dalam hal ini tahap 1 (satu), 4 (empat) dihentikan penyidikan dalam hal ini SP3. Dalam penanganan tindak pidana *Cyber Crime* oleh Direktorat Reskrimsus Polda Maluku Utara, terdapat beberapa kasus yang sulit berupa pengungkapan akun palsu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan penipuan online, hal ini membutuhkan kerja keras dan pendalaman masalah yang lebih tajam untuk dapat menemukan jalan keluar pemecahan masalah.

Cyber Crime merupakan hal baru dengan karakteristik dan warna yang berbeda dengan tindak pidana lainnya dalam hal ini kejadian perkaranya berada di wilayah dunia maya serta tidak terbatas wilayahnya tergantung pada pelaku melakukan perbuatannya, kondisi ini sangat menarik serta menantang dalam dunia penyidikan, hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian guna mengetahui sejauh mana efektivitas penanganan tindak pidana *Cyber Crime* oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran pada latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Indikator yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Tindak Pidana *Cyber Crime* Oleh Direktorat Khusus Polda Malut?
2. Bagaimanakah Upaya Penanganan Tindak Pidana *Ciber Cryme* Oleh Direktorat Krimsus Polda Malut?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis indikator yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana *Cyber Crime* oleh Direktorat Krimsus Polda Malut.
2. Untuk mengungkap proses penanganan tindak pidana *Cyber Crime* oleh Direktorat Krimsus Polda Malut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serangkaian manfaat baik secara teoritik maupun secara praktis dengan uraian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana *Cyber Crime*.

2. Secara praktis

dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian pada Subdit *Cyber Crime* Dit Reskrimsus Polda Malut.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menjamin orisinalitasnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk dijadikan sandingan atau pembandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut:

NO	Nama, Tahun	Judul Tesis	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Supanto, 2016	Perkembangan kejahatan teknologi informasi (cyber crime) dan antisipasinya dengan penal policy	yuridis normatif	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari tata hukum Indonesia, bersamaan dengan perundang-undangan lainnya. khususnya sebagai tindak pidana, sebagaimana dalam KUHP, UU Telekomunikasi, UU Hak Cipta/paten.	Lokasi, waktu penelitan, serta fariabel penelitian.

2	Hj Sri Sumarwani, 2014	Tinjauan yuridis pemidanaan cyber crime dalam perpektif hukum pidana positif	yuridis normatif	Bahwa tinjauan yuridis pemidanaan Cybercrimeperspektif hukumpidana positif yang selama ini terjadi pengaturannya dibedakan menjadi 2 yaitu didalam KUHP dan diluar KUHP	Lokasi, waktu penelitan, serta fariabel penelitian.
3	Marissa Amalina S. Harahap, 2012	Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Siber	yuridis normatif	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup secara global. - Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 sesungguhnya merupakan salah satu bagian terpenting dari hukum siber - Masih banyaknya kelemahan atau Kekurangan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang perlu ditinjau kembali. 	Lokasi, waktu serta fariabel penelitian